

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLA BARANG - PENDELEGASIAN KEWENANGAN - PENGGUNA BARANG

2015

PERMENKEU RI NOMOR 4/PMK.06/2015 TANGGAL 6 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 24 Tahun 2010 (LN Tahun 2014 No. 273).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini meliputi pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang kepada Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN berupa Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan.

Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang harus dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga termasuk Kantor Menteri Koordinator/Kantor Menteri Negara, Jakasa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung, Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sarana dan Prasarana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara.

Pengguna Barang tidak dapat meneruskan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

Dalam hal penggunaan BMN Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan status penggunaan dan memberikan persetujuan Pengguna Sementara, dimana kewenangan dan tanggung jawab dimaksud dilakukan terhadap alat utama sistem persenjataan dan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

Dalam hal pemindahtanganan BMN Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN berupa penjualan dan hibah, dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan dan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) yang dilakukan terhadap BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan, BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, dan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi).

Dalam hal pemusnahan BMN Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN, Pemusnahan ini dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan terhadap BMN berupa persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman, selain tanah dan/bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, serta bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi).

Dalam hal Penghapusan BMN Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN terhadap BMN berupa persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman, serta selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. Penghapusan dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

- CATATAN :
- Segala akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini menjadi tanggung jawab dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang.
 - Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN yang didelegasikan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang kepada Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewenangan untuk menetapkan putusan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c yang nilainya tercatat secara kumulatif merupakan kewenangan Pengelola Barang, berdasarkan Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan Pengguna Barang.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 2015.